



## **PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2018-2020**

**Riska Alpianti Wulandari<sup>1)\*</sup>, Herabudin<sup>2)</sup>, Siti Alia<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>[riskaalpianti@gmail.com](mailto:riskaalpianti@gmail.com), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2)</sup>[herabudin64@gmail.com](mailto:herabudin64@gmail.com), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3)</sup>[aliaalya257@uinsgd.ac.id](mailto:aliaalya257@uinsgd.ac.id), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*penulis korespondensi

### **Abstract**

*The central government gives authority to the regions or in other words it can be called decentralization, where decentralization is given as a form of embodiment of economic development in a region. For the creation of good regional autonomy, a region must have the ability to collect regional revenue sources. One of the largest forms of revenue in PAD is local tax revenue, which is then used as a regional budget, one of which is capital expenditure. However, for the City of Bandung, local tax revenues have decreased in local tax revenues and also for capital expenditures, the occurrence is fluctuating in 2018-2020. This study aims to determine the effect of local tax revenues on capital expenditures in Bandung City in 2018-2020. The research method used is the associative method with a quantitative approach. The population in this study were the employees of Bapenda Bandung City in the PAD 1 and PAD 2 fields. The sample used in this study was Simple Random Sampling. And the analysis technique used in this research is simple linear regression analysis and using Pearson Product moment correlation analysis, determination test (R<sup>2</sup>) and significance test (t test). The result of this research is that there is a positive and significant influence between local tax revenues on capital expenditures in Bandung. With a determination test, the ability of the local tax revenue variable (x) to affect capital expenditure (y) is 65.4%, while the remaining 34.6% is influenced by other variables not examined by researchers.*

**Keywords:** *Regional Autonomy, Regional Taxes, Capital Expenditure*

### **Abstrak**

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah atau dengan kata lain dapat disebut dengan desentralisasi, dimana desentralisasi tersebut diberikan sebagai bentuk perwujudan pembangunan perekonomian disuatu daerah. Untuk terciptanya otonomi daerah yang baik, maka suatu daerah tersebut harus mempunyai kemampuan dalam mengumpulkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu bentuk penerimaan terbesar dalam PAD ialah pendapatan pajak daerah, yang selanjutnya pendapatan tersebut digunakan sebagai anggaran belanja daerah, salah satunya yaitu ialah belanja modal. Namun, untuk di Kota Bandung pendapatan pajak daerah mengalami penurunan pendapatan pajak daerah dan juga untuk belanja modal terjadinya fluktuatif pada tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pegawai Bapenda Kota Bandung pada Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Simple Random Sampling*. Serta Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana dan menggunakan analisis korelasi *Product moment* Pearson, uji determinasi (R<sup>2</sup>) dan uji signifikansi (uji t). Hasil dari penelitian ini ialah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung. Dengan uji determinasi yaitu kemampuan variabel pendapatan pajak daerah (x) berpengaruh terhadap belanja modal (y) yaitu sebesar 65,4%, sedangkan sisanya sebesar 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Pajak Daerah, Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah salah satu hal yang menjadi tantangan untuk setiap daerah dalam menggunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, serta tantangan agar dapat menggali potensi yang sudah dimiliki oleh daerah dalam hal modal pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan dapat mewujudkan peningkatan kekuatan keuangan disuatu daerah. Pada pelaksanaannya, otonomi daerah diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kegiatan desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan yaitu sebagai bentuk membangun kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pemerintah daerahnya sendiri.



Dalam melaksanakan desentralisasi, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk dapat menggali sumber pendanaan di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan untuk pemerintah daerah sebagai bantuan dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dan juga setiap pemerintah daerah berani untuk melaksanakan daerahnya dengan mandiri sebagai suatu langkah untuk meningkatkan pelayanan publik suatu daerah. Setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kemandirian daerah, dan tujuan diadakannya otonomi daerah ini terdapat salah satu instrumen serta faktor terpenting suatu keberhasilan dalam pembangunan daerah yaitu adanya manajemen belanja daerah yang tercermin dalam APBD.

Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang pembangunan infrastruktur disuatu daerah bisa dilihat dari jumlah APBD daerahnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada publik dapat optimal, serta adanya fasilitas atau infrastruktur yang optimal yang diberikan untuk kepentingan publik maka hal tersebut dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan tersebut tercantum pada APBD yang merupakan bagian dari perencanaan, penerimaan dan juga pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, alokasi anggaran publik seharusnya dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan publik. (Tuasikal, 2008)

Dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat terus mendorong dan juga mendukung sumber-sumber pemasukan daerah yang diambil dari potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Salah satu sumber pemasukan atau penerimaan disuatu daerah ialah pendapatan pajak daerah. Dengan adanya suatu kekuasaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan yang dimilikinya, maka selayaknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut sebagai sarana yang memfasilitasi pelayanan yang prima kepada masyarakat, pendapatan pajak daerah sendiri ialah salah satu bentuk penerimaan terbesar dalam suatu daerah.

Begitu pentingnya hasil dari penerimaan pendapatan pajak daerah untuk pemasukan suatu pemerintah daerah, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana disebutkan mengenai pajak daerah adalah bagian dari sumber penerimaan daerah yang memiliki manfaat dan peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pembiayaan pemerintah daerah. Selanjutnya, disebutkan pula pada Undang-Undang tersebut bahwa bagi setiap daerah dapat memiliki hak dan juga kewajiban masing-masing dalam mengurus rumah tangganya dalam hal ini yaitu pemerintahan, guna dalam upaya terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan yang akan diberikan kepada publik. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan serta penggunaan pajak daerah akan diatur lebih dalam oleh peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dilarang untuk melaksanakan pengambilan pajak lainnya, selain yang sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini ialah tabel mengenai laporan realisasi anggaran (LRA) pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2018-2020.

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2018-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan
2018	2.644.000.000.000,00	2.160.150.277.316,00	81,70%	
2019	2.559.095.636.533,77	2.154.637.871.057,00	84,20%	-0,25%
2020	1.751.231.714.893,00	1.629.188.481.446,00	93,09%	-24,38%

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Tahun 2018-2020 (data diolah peneliti)*



Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat untuk realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2018-2020 secara nominal mengalami penurunan anggaran dan realisasi setiap tahunnya, tetapi untuk capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Yaitu dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 2.160.150.277.316,00 dengan capaian kinerja sebesar 81,70% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 2.154.637.871.057,00 tetapi capaian kinerjanya naik menjadi 84,20% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan pajak daerahnya turun secara signifikan yaitu sebesar Rp. 1.629.188.481.446 tetapi capaian kinerjanya naik mencapai 93,09%, sehingga pada tahun 2019-2020 secara nominal realisasinya turun mencapai Rp. 525.449.389.611. Dapat dilihat berdasarkan tabel 1 menunjukkan pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan pendapatan pajak, terlihat untuk tahun 2019 pertumbuhannya turun sebesar 0,25% dan pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan pajak turun secara signifikan turun mencapai 24,38%. Dan juga realisasinya belum mencapai 95%, sesuai dengan arahan PMK. Nomor 258/PMK.02.2015. Oleh karena itu, realisasi anggaran pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kemampuan keuangan daerah Kota Bandung belum memadai dalam pelaksanaan pembiayaan pemerintah daerah karena belanja daerah yang akan dikeluarkan relatif sangat tinggi, dimana salah satu belanja daerah adalah belanja modal.

Pemaparan di atas dijelaskan mengenai pendapatan pajak daerah Kota Bandung, pendapatan pajak daerah ialah bagian dalam komponen suatu PAD yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penerimaan/pemasukan suatu daerah yang berasal dari masyarakat. Dengan diberlakukannya asas otonomi maka pemerintah dapat memungut dari berbagai jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan potensi dari masing-masing pajak. Hal tersebut dapat mungkin dimiliki oleh pemerintah apabila pemerintah daerah memperoleh kemampuan dalam menetapkan sendiri potensi pajak yang akan diambilnya. Oleh karena itu, semakin tinggi potensi pendapatan pajak daerah yang dimilikinya, maka kontribusi pendapatan pajak daerah tersebut akan semakin besar untuk memenuhi belanja daerah, salah satunya yang termasuk dalam jenis belanja daerah merupakan belanja modal. Dalam pelaksanaan penganggaran belanja daerah, pemerintah daerah lebih mengutamakan pendapatan tersebut untuk kegiatan belanja operasional dibandingkan dengan kegiatan belanja modal, jika melihat dari kegunaannya, pengalokasian anggaran belanja untuk belanja modal sangat berguna dan juga produktif sebagai fasilitas dalam memberikan kegiatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (Bastian 2006 dalam Sudika). Dibawah ini merupakan tabel mengenai laporan realisasi anggaran dan Belanja Modal Kota Bandung pada Tahun 2018-2020:

Tabel 2

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Bandung Tahun 2018-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2018	1.524.463.659.063,75	1.049.696.223.623,00	68,86%
2019	1.405.556.637.182,83	1.179.429.469.424,00	83,91%
2020	667.422.048.855,71	558.480.387.618,00	83,68%

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Tahun 2018-2020 (data diolah peneliti)*

Berdasarkan laporan realisasi belanja modal tersebut terlihat pada tahun 2018-2020 belanja modal Kota Bandung mengalami fluktuatif, terlihat dimana pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 1.049.696.223.623,00 dengan mencapai realisasi yaitu sebesar 68,86%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi yaitu sebesar Rp. 1.179.429.469.424,00 dengan capaian realisasi mencapai 83,91%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi yaitu hanya sebesar 558.480.387.618,00 dengan capaian



realisasinya turun menjadi 83,68%. Dan untuk anggaran dan realisasinya pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi yaitu sebesar Rp. 620.949.081.806 dari tahun 2019.

Melihat permasalahan diatas, apabila kita meninjau kembali peran dari pendapatan pajak daerah yang dapat dikatakan sebagai bagian dari salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah yang paling besar, seharusnya pendapatan tersebut dapat menopang belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal, dengan perkembangan yang semakin besar dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya akan membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya pembiayaan dalam belanja modal. Namun terlihat dalam tabel 2 yaitu realisasi belanja modal di Kota Bandung masih belum dapat dikatakan optimal, karena jika dilihat dalam realisasi anggaran belanja modal masih bersifat fluktuatif setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018-2020, dan juga masih belum optimalnya proporsi belanja modal dari belanja daerah yang ada serta yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang dapat menghambat jalannya penyediaan aset pemerintah dalam kontribusi pembangunan di daerah Kota Bandung, sehingga nantinya kualitas pelayanan yang akan diberikan terhadap publik di Kota Bandung masih belum dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Runtu, Gabriela Virgini dkk, 2016). Dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dua unsur utama dari sumber penerimaan terbesar dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu pendapatan pajak dan retribusi yang dapat mendukung pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah. Adapun Variabel dependennya (tidak bebas) ialah Belanja Modal (BM) sementara untuk Variabel independen (bebas) ialah pajak daerah (PD) dan juga retribusi daerah (RD). Penelitian ini menghasilkan bahwa baik pajak dan retribusi daerah di Kota Manado terlihat baik, serta berpengaruh positif terhadap variabel  $y$  yaitu alokasi belanja modal. Terutama untuk pengadaan alokasi anggaran pendapatan dan retribusi serta pajak daerah di Kota Manado masih tergolong kecil dari pada pendapatan dari pihak eksteren (luar).

Penelitian terdahulu lainnya oleh (Sitohang, Widia Lestari dan Cepi Saepulloh, 2021). Dalam penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini memiliki hasil yaitu berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi sebesar  $-0,392$  yang dapat diartikan untuk hubungan pajak daerah dengan alokasi belanja modal di BPKD Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori yang rendah dengan bentuk hubungannya bersifat negatif. Serta untuk hasil uji signifikansi dalam penelitian ini terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan untuk pajak daerah terhadap belanja modal.

Mengenai perbedaan untuk penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada lokus penelitian, untuk penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kota Bandung yaitu pada Badan Pendapatan Daerah. Serta teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori belanja Modal menurut Halim (2018). Serta tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Perpajakan adalah sumber utama pendapatan bagi daerah untuk dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan serta membayar gaji dan tunjangan karyawan pemerintah daerah. (Anggaeny, 2022)

Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh publik untuk daerah yang terutang yang diperoleh baik dari orang pribadi ataupun dari badan yang bersifat memaksa dan



sudah diatur berlandaskan undang-undang, dan tidak terdapat balas jasa secara langsung, pajak daerah dimanfaatkan guna dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah bagi sebesar-besarnya masyarakat. (UU No. 28 Tahun 2009)

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan pada perundang-undangan pajak yang dibuat dan sudah disahkan untuk digunakan dalam pembiayaan pemerintah daerah yang dapat dinilai selaku badan hukum publik. Pajak daerah ialah biaya yang dipungut oleh daerah swatantra (provinsi, kabupaten/kota) guna dalam kegiatan pembiayaan rumah tangganya. (Mustaqiem, 2008, hal. 116)

Pajak daerah pada hakikatnya adalah salah satu bagian dari sumber penerimaan yang utama dan terbesar sebagai modal pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik mulai dari tugas, fungsi, dan juga kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan untuk masyarakatnya. Dengan adanya berbagai peningkatan baik dari mulai jenis, bentuk serta kualitas pelayanan maka penerimaan pajak daerah harus tetap menunjukkan peningkatan dan tetap optimal.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pajak daerah, pajak sendiri diupayakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap publik terutama sesuai dengan sektor pajak yang bersangkutan. Jika seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak sudah seleyaknya agar mendapatkan manfaat dari pembayaran yang telah dilakukan, sehingga diharapkan setiap wajib pajak tersebut mendapatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Disamping itu, dalam pendapatan pajak yang diambil dari masyarakat harus menimbang manfaatnya untuk pemerintah daerah. Secara umum penerimaan pendapatan pajak daerah dapat terlihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi hasil guna dan juga sisi daya guna baik untuk pemerintah daerahnya maupun untuk publik/masyarakatnya. (Ismail, 2018)

Menurut Ismail (2018:33) terdapat lima tolak ukur dalam menilai apakah pajak daerah yang sudah ada termasuk dalam kategori baik atau belum, adapun untuk lima tolak ukur tersebut ialah sebagai berikut: 1) Hasil (*yield*), Penerimaan dari pajak hasilnya apakah tercukupi untuk kegiatan pelayanan yang akan didanainya, khususnya dalam stabilitas pajak hendaknya relative stabil serta menduga besar atau tidaknya hasil pajak tersebut, dan hasil dari pendapatan pajak tersebut mempengaruhi inflasi pertumbuhan penduduk dan lain-lain serta terdapat perbandingan penerimaan pajak dengan pengeluarannya. 2) Keadilan (*equity*), Dalam melakukan pengenaan pajak serta kewajiban dalam membayar pajak daerah harus bersifat jelas dan tidak sembarangan, dalam pengenaannya suatu pajak daerah harus adil baik secara horizontal dan juga secara vertikal, dalam pengenaan pajak secara horizontal yakni untuk berkaitan dengan golongan kelompok yang memiliki kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama dikenakan beban pajak yang sama pula, sedangkan untuk pengenaan pajak secara vertikal yaitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuan suatu kelompok atau wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan, begitu pula sebaliknya. Dan juga pajak seharusnya adil dari suatu daerah terhadap daerah lainnya, dalam hal ini tidak boleh terdapat perbedaan yang besar dalam beban pajak, kecuali perbedaan tersebut berkaitan langsung dengan pemberian layanan kepada masyarakat dari hasil pembayaran pajak. 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), Dalam melaksanakan kegiatan pajak seharusnya mengupayakan (setidaknya tidak menghalangi) dalam penggunaan sumber daya dalam kehidupan ekonomi. 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to Implement*), Penerimaan dari hasil pendapatan pajak diupayakan tetap dilakukan berdasarkan sudut pandang kemampuan politik serta kemampuan tata usaha atau kemampuan dari aparat pajak yang memadai. 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*), Dalam penerimaan pajak harus jelas untuk pemerintah daerah mana. Contohnya, yaitu mengenai pajak penghasilan yang mana wajib pajak seleyaknya membayar kepada pemerintah daerah dimana



wajib pajak membayar pajak tempat tinggal atau bekerja, serta untuk kedudukan objek pajak haruslah jelas sehingga wajib pajak tidak dapat menghindari pemungutan.

Strategi atau langkah yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada publik adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam investasi belanja modal. Serta terdapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan akan terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan tercermin apabila adanya investasi belanja modal yang diberikan oleh pemerintah daerah lebih besar (Muksin, Engkus, & Turmudi, 2020)

Menurut Halim (2018:228), Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilaksanakan untuk pengadaan dan pembelian atau sebagai bagian dari bentuk peningkatan investasi pembangunan untuk aset tetap berwujud yang memiliki nilai kegunaan melebihi dua belas bulan dalam pemanfaatannya yang berguna untuk pelaksanaan operasional pemerintah daerah. Dengan demikian, Belanja Modal dimanfaatkan sebagai peningkatan pelayanan publik. Serta untuk menambah aset tetap yang dimiliki untuk digunakan oleh masyarakat sebagai upaya terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikannya kedalam investasi belanja modal yang ada dalam APBD. Pengalokasian belanja modal tersebut berlandaskan dalam kepentingan publik, seperti sarana dan prasaranan umum, baik yang berkaitan dengan prioritas anggaran dan pelayanan yang akan diberikan kepada publik dan juga untuk melancarkan kegiatan pemerintah daerah, sehingga nantinya akan memberikan dampak jangka panjang kepada publik.


Menurut Mardiasmo (2018) Belanja Modal merupakan jenis dari belanja langsung yang dapat diperuntukkan untuk pengelolaan kegiatan investasi (menambah aset) dalam pembangunan. Belanja Modal dapat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran anggaran yang berasal dari klasifikasi belanja daerah yang termasuk kedalam kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatannya, belanja modal tersebut dapat menambah aset untuk kegiatan pemerintah daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah.

Menurut Halim (2018:229). Adapun untuk mengukur keberhasilan dari adanya kegiatan belanja modal ialah dengan lima tepat, yaitu : 1) Tepat Mutu (Kualitas), menurut Badan Standar Nasional (BSN) mutu atau kualitas didefinisikan yaitu sebagai salah satu tingkatan yang dicapai berdasarkan karakteristik yang memenuhi atau melebihi dari suatu persyaratan. 2) Tepat Jumlah, didefinisikan sebagai banyaknya jumlah yang didanai tidak kekurangan dan tidak kelebihan atau dapat disebut dengan cukup. 3) Tepat Waktu, didefinisikan sebagai Belanja Modal yang tepat waktu dalam kaitannya berhubungan dengan rumusan APBD. Apabila rancangan dari APBD yang telah dibuat cepat dalam penyelesaiannya dan dapat diserahkan kepada pihak yang mengurus APBD tersebut maka suatu pemerintah daerah dalam pembiayaan belanja modal akan tepat waktu, karena tidak terhambat dalam menunggu pencairan. 4) Tepat Sasaran, Belanja modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 5) Tepat Harga, maksudnya yaitu yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan harga yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain harga yang wajar, harga yang wajar artinya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU).

Dalam melaksanakan kegiatan manajemen keuangan, pengalokasian kegiatan belanja secara tepat merupakan peranan yang penting bagi suatu daerah untuk mendapatkan dana dalam perencanaan alokasi belanja modal. Dengan demikian, atas uraian latar belakang permasalahan tersebut, untuk hal yang dijadikan model dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



**METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian dari metode penelitian asosiatif didefinisikan sebagai metode yang mempunyai sifat untuk menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2017, hal. 37)

Penggunaan metode asosiatif dikarenakan sesuai dengan definisinya yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh pendapatan pajak terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. Sedangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk peneliti yang berfokus pada populasi serta sampel tertentu, adapun untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan insrumen penelitian, serta dalam menganalisis data menggunakan analisis data kuantitatif/statistik. Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa digunakannya pendekatan kuantitatif sebab dalam penelitian ini data yang ada berupa angka serta dalam menganalisisnya menggunakan statistik dan juga variabel yang ada memiliki lebih dari satu variabel, yaitu variabel x nya ialah pendapatan pajak daerah dan variabel y ialah belanja modal.

Populasi dalam penelitian ini ialah terdiri dari para pegawai Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bandung pada Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2 yaitu sejumlah 103 pegawai. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu dengan memilih secara acak dari populasi tanpa memperhatikan strata atau pembagian-pembagian yang ada didalam populasi tersebut. (Sugiyono, 2017, hal. 82)

Berikut merupakan rumus untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu tertera dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan maksimal yang ditolerir dari sampel (0,1)

Maka akan diperoleh sampelnya berdasarkan rumus diatas yakni:

$$n = \frac{103}{1 + 103(0,1)^2}$$

$$n = 50,73 \quad \longrightarrow \quad 51$$



Berdasarkan rumus perhitungan sampel diatas maka peneliti akan mengambil sampel sebanyak 51 pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung di Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2, sampel ini yang nantinya akan peneliti lakukan pengujian sebagai bahan dasar untuk mengetahui rumusan dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung pada tahun 2018-2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta kuesioner/angket. Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Studi kepustakaan dilakukan dengan adanya dokumen atau arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan juga data Laporan realisasi anggaran dan belanja (LRA) Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran data dengan *Skala Likert*. *Skala Likert* tersebut digunakan sebagai nilai ukur dalam penelitian ini dan variabel yang ada akan diuraikan menjadi indikator variabel. Indikator-indikator tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat item-item instrumen yang dapat berbentuk pertanyaan maupun pernyataan. Penggunaan *skala likert* memiliki arti bahwa untuk jawaban yang diterima dari masing-masing responden memiliki pilihan jawaban dari sangat negatif hingga sangat positif. (Sugiyono, 2017, hal. 93)

Dalam pelaksanaan pengujian instrumen untuk penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji realibilitas, yaitu untuk uji validitas mempergunakan rumus teknik korelasi *product moment* menurut Karl Pearson dan dibantu oleh *Software SPSS*. Dan juga dalam pengujian realibilitas menggunakan teknik Koefisien *Alpha Cronbach* dan dibantu juga dengan software *SPSS*. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

**Uji Validitas**

***Product moment* menurut Karl Pearson**

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

**Uji Realibilitas**

***Alpha Cronbach***

$$\alpha = \frac{kr}{1 - (k - 1)r}$$

Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui *software SPSS* versi 25 dengan menggunakan beberapa uji yaitu teknik analisis regresi linear sederhana, teknik analisis ini mempunyai tujuan bagaimana arah hubungan dari variabel dependen apakah bernilai positif atau negatif serta untuk menyatakan apakah nilai dari variabel independen mengalami peningkatan atau penurunan. Dan penelitian ini juga menggunakan uji determinasi (R<sup>2</sup>) dan uji signifikasi (uji t). Berikut merupakan rumus dari analisis regresi linear sederhana:

**Analisis regresi linear sederhana**

$$Y' = a + bX$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan dalam menganalisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menjelaskan serta menggambarkan mengenai data sampel yang telah terkumpul. Berikut merupakan hasil data responden variabel pendapatan pajak daerah tertera pada berikut ini:

**Tabel 3. Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pendapatan Pajak Daerah**

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Kriteria	
Pendapatan Pajak Daerah	202	233	5	20% - 35%	Sangat Tidak Baik
				36% - 51%	Kurang Baik
				52% - 67%	Cukup Baik
				68% - 83%	Baik
				84% - 100%	Sangat Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel X Pendapatan Pajak Daerah				85,27%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung adalah <b>Sangat Baik</b>					

Sumber : Data diolah Peneliti (2022)

Pada tabel 3 diketahui bahwa kategori tanggapan responden yang sudah diolah peneliti pada variabel Pendapatan pajak daerah ialah sebesar 85,27% yang mana terletak pada rentang 84% sampai 100% yang dihasilkan dalam penyebaran kuesioner. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan pajak daerah kota bandung tanggapan respondennya berkriteria **sangat baik**.

Sedangkan untuk kategori mengenai tanggapan responden tentang variabel belanja modal tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Belanja Modal**

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Kriteria	
Belanja Modal	202	230	5	20% - 35%	Sangat Tidak Baik
				36% - 51%	Kurang Baik
				52% - 67%	Cukup Baik
				68% - 83%	Baik
				84% - 100%	Sangat Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel Y Belanja Modal				83,92%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel Belanja Modal Kota Bandung adalah <b>Sangat Baik</b>					

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Pada tabel 4 diketahui untuk kategori tanggapan responden yang sudah diolah peneliti pada variabel belanja modal ialah sebesar 83,92% yang mana dibulatkan menjadi 84% yang terletak pada rentang 84% - 100% yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner. Maka dapat disimpulkan yaitu variabel belanja modal kota bandung untuk tanggapan respondennya berkriteria **sangat baik**.

### Uji Validitas

Pengujian validitas untuk penelitian ini, peneliti menguji instrumen kepada 51 pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung pada bidang PAD 1 dan PAD 2, Para responden menjawab angket/kuesioner sebanyak 26 pernyataan yang telah dibuat oleh peneliti.

Peneliti melakukan uji validitas dari instrumen kuesioner yang dibuat untuk dapat mengukur dengan baik setiap instrumen kuesioner tersebut sehingga nantinya kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid atau tidak valid. Pengujian validitas dibantu oleh program *software spss* sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengujian. Dalam menentukan kevaliditan data dapat diketahui dengan terdapat nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Adapun untuk hasil dari uji validitas terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X)**

	Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Interpretasi
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	1	0,830	0,279	Valid
	2	0,761	0,279	Valid
	3	0,775	0,279	Valid
	4	0,823	0,279	Valid
	5	0,751	0,279	Valid
	6	0,804	0,279	Valid
	7	0,548	0,279	Valid
	8	0,582	0,279	Valid
	9	0,380	0,279	Valid
	10	0,441	0,279	Valid
	11	0,418	0,279	Valid
	12	0,752	0,279	Valid
	13	0,515	0,279	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah oleh peneliti, 2022)

Pada tabel 5 diatas, untuk hasil dari pengujian validitas terhadap seluruh item pernyataan Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X) dari pernyataan kuesioner sejumlah 13 pernyataan dapat dinyatakan valid apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $r_{hitung} > 0,279$ . Oleh karena itu, pernyataan kuesioner Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X) dapat dijadikan sebagai alat dalam mengukur variabel yang diteliti.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Belanja Modal (Y)**

	Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Interpretasi
<b>Belanja Modal</b>	1	0,733	0,279	Valid
	2	0,647	0,279	Valid
	3	0,741	0,279	Valid
	4	0,687	0,279	Valid
	5	0,785	0,279	Valid
	6	0,527	0,279	Valid
	7	0,681	0,279	Valid
	8	0,728	0,279	Valid
	9	0,671	0,279	Valid
	10	0,750	0,279	Valid
	11	0,751	0,279	Valid
	12	0,834	0,279	Valid
	13	0,387	0,279	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah oleh peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel 6 mengenai hasil pengujian validitas terhadap seluruh item pernyataan Variabel Belanja Modal (Y) dari pernyataan kuesioner sejumlah 13 pernyataan dapat dinyatakan valid apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $r_{hitung} > 0,279$ . Maka, pernyataan kuesioner Variabel Belanja Modal (y) dapat dijadikan sebagai alat dalam mengukur variabel yang diteliti.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas berkaitan akan derajat konsisten serta seberapa dapat dipercaya serta diandalkan kuesioner tersebut. Peneliti menguji reliabilitas dari instrumen kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti, dan untuk mengetahui seberapa konsisten instrumen kuesioner dalam penelitian ini maka diuji secara berulang, dan dilakukanlah pengujian reliabilitas.



Uji reliabilitas yang digunakan ialah reliabilitas *Cronbach Alpha*. Adapun dalam instrumen kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil reliabilitas untuk variabel X dan Y dalam penelitian ini:

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,940	26

Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai uji reliabilitas variabel x dan variabel y diketahui hasilnya ialah sebesar 0,940. Dengan ini maka dapat diartikan bahwa hasil nilai dari *Cronbach Alpha* sebesar 0,940 > 0,60 yang berarti item pernyataan pada Variabel X yaitu pendapatan pajak daerah dan Variabel Y yaitu Belanja Modal dapat dinyatakan reliabel sebagai instrumen alat ukur penelitian.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi untuk variabel independen dan variabel dependen mempunyai nilai yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas salah satunya dapat menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, pada uji normalitas ini dapat dihitung jika nilai signifikasinya atau nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada hasil uji *Kalmogorov Smirnovnya* > dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas, tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,61078390
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,107
	Negative	-,115
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,088 dimana untuk nilai tersebut > 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal maka hasil dari analisis dapat dilanjutkan.

**Analisis Korelasi**

Pada analisis ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hubungan antara variabel x yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel y yaitu belanja modal. Untuk melakukan analisis koefisien korelasi, peneliti dibantu dengan *software SPSS Versi 25* untuk melakukan perhitungan, dengan dibantu oleh aplikasi tersebut pengolahan data yang diperoleh akan lebih tepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan analisis koefisien korelasi *Product Moment Pearson*, dimana analisis ini merupakan salah satu analisis yang digunakan dalam



meninjau derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun hasil dari analisis koefisien korelasi tertera pada tabel berikut:

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Correlations			
		Pendapatan Pajak Daerah	Belanja Modal
Pendapatan Pajak Daerah	Pearson Correlation	1	,809**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	51	51
Belanja Modal	Pearson Correlation	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	51	51

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)

**Tabel 10. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:184)

Berdasarkan hasil tabel 9 terhadap uji analisis koefisien korelasi yang dilaksanakan, dapat diperoleh untuk hasil nilai korelasinya yaitu sebesar 0,809, berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai dari koefisien korelasi dalam penelitian ini sebesar 0,809, nilai tersebut berada pada interval 0,80 – 1,000 dengan tingkat hubungannya berkategori sangat kuat. Sehingga ditarik kesimpulan untuk tingkat koefisien korelasi pada penelitian ini yang berkaitan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung memiliki korelasi **sangat kuat**.

**Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linear sederhana berlandaskan untuk hubungan fungsional atau kausal terhadap satu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau dapat dikatakan adanya suatu pandangan dengan menggunakan variabel independen tunggal (Silalahi, 2012, hal. 426). Tabel berikut ialah hasil dari analisis regresi linear sederhana, dengan pengolahan datanya dibantu oleh *software SPSS*:

**Tabel 11 . Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,489	4,705		2,017	,049
	Pendapatan Pajak Daerah	,813	,084	,809	9,634	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)



Berdasarkan pada tabel 11, untuk hasil pengujian regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa nilai *constant* (a) sebesar 9,489, sedangkan untuk nilai Pendapatan Pajak Daerah (b/kofisien regresi) sebesar 0,813, sehingga persamaan dari regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9,489 + 0,813X$$

Adapun persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 9,489, dapat diartikan jika pendapatan pajak daerah nilainya 0, maka belanja modal bernilai 9,489.
- 2) Nilai dari Kofisien regresi variabel x (Pendapatan Pajak Daerah) sebesar 0,813 menjelaskan bahwa untuk setiap penambahan dari 1% nilai pendapatan pajak daerah, maka nilai belanja modal bertambah sebesar 0,813. Kofisien regresi tersebut bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel x terhadap variabel y adalah positif.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat hubungan yang positif antara variabel x (pendapatan pajak daerah) terhadap variabel y (belanja modal), dan apabila nilai dari pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan maka nilai dari belanja modal pun akan meningkat juga.

**Kofisien Determinasi**

Kofisien determinasi dilaksanakan untuk memperoleh seberapa besar pengaruh kemampuan dari variabel independen serta mendeskripsikan variabel lain atau dependen. Pengujian variabel pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung, nilai kofisien determinasinya dilihat dari R Square berikut ini:

**Tabel 12. Kofisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,809 <sup>a</sup>	,654	,647	3,647
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Pajak Daerah				

Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel 12 untuk hasil kofisien determinasi diketahui dengan melihat nilai kuadrat R atau *R Square* ( $R^2$ ). Adapun hasil hitung ini akan dirubah menjadi bentuk persen yang dapat diartikan mengenai seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari *R Square* berdasarkan tabel 12 yaitu sebesar 0,654 atau 65,4% artinya dapat diketahui bahwa persentase sumbangan pengaruh pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 65,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Dari hasil tabel 12, ditemukan untuk nilai R yaitu bernilai 0,809 yang dapat disebut dengan istilah kofisien korelasi, adapun rumus kofisien determinasi adalah:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,809)^2 \times 100\% = 65,4\%$$

**Tabel 13. Interpretasi Kofisien Determinasi**

0% = KD = 100	Tingkat Hubungan
82% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80%	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah
0% - 4%	Rendah Sekali



Berdasarkan dengan interpretasi koefisien determinasi pada tabel 13, nilai yang diperoleh dari koefisien determinasi ialah sebesar 65,4% maka termasuk dalam tingkat hubungan yang tinggi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa variabel pendapatan pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatnya belanja modal. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa terjadinya pengaruh yang tinggi dari variabel x yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel y yaitu belanja modal di Kota Bandung pada tahun 2018-2020.

#### a. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dimanfaatkan dalam melakukan pengujian hipotesis atau dengan kata lain disebut dugaan secara parsial yang dikenal dengan istilah uji t. Dalam melakukan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara individu atau masing-masing dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan rumusan hipotesis dalam penelitian ini:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018 – 2020

$H_a$  = Terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020

**Tabel 14. Hasil analisis Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,489	4,705		2,017	,049
	Pendapatan Pajak Daerah	,813	,084	,809	9,634	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)*

Berdasarkan hasil yang tertera diatas, hasil dari  $t_{hitung}$  yang telah diketahui berdasarkan hasil *output SPSS* yaitu dengan variabel pendapatan pajak daerah sebesar 9,634, membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  untuk kriteria pengujiannya tertera dibawah ini, yakni:

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak.
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis diterima.

Dengan hasil dari perhitungan uji hipotesis (uji t) yang telah diperoleh pada tabel 14, menunjukkan hasilnya bahwa:

- $t_{hitung}$  untuk variabel pendapatan pajak daerah sebesar 9,634 menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $t = 9,634 > 2,010$ ) maka hipotesis diterima. Hal ini berarti pendapatan pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.
- Nilai signifikansi  $<$  dari nilai probabilitas 0,05 yaitu nilainya sebesar 0,000 ( $sig = 0,000 < 0,05$ )  $H_0$  ditolak, sehingga  $H_a$  diterima.

Maka kesimpulan yang diambil pada pengujian ini yaitu pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020.

#### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020

Pendapatan pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan dari masyarakat kepada daerah yang bersifat wajib dan memaksa serta tidak adanya balas jasa secara langsung dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Secara teoritis menurut (Anggara, 2016), untuk membiayai pengeluaran daerah (belanja) pemerintah harus mempunyai pendapatan atau penerimaan. Penerimaan tersebut baik berupa bentuk penerimaan untuk dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan untuk



dalam negeri berkaitan dengan pendapatan dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan juga penerimaan yang bukan dari pajak. Dan dalam suatu daerah yaitu pendapatan pajak daerah. Pajak daerah ialah pendapatan yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi belanja daerah, atau segala keperluan yang menjadi pengeluaran daerah setiap tahunnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat atau belanja modal. Selain itu pendapatan pajak daerah juga tergantung terhadap respon masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Berdasarkan dengan perhitungan koefisien korelasi *Product Moment Pearson*, nilai korelasi antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal sebesar 0,809, nilai tersebut masuk dalam interval nilai 0,80 – 1000 yang mana nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan adanya koefisien korelasi antara variabel independen (Pendapatan Pajak Daerah) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dan juga berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Sederhana, didapatkan bahwa nilai konstantanya sebesar 9,489. Sehingga persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:  $Belanja\ Modal\ (Y) = 9,489 + 0,813X$ . Dan koefisien regresi X (pendapatan pajak daerah) sebesar 0,813 yang artinya bahwa setiap penambahan 1% nilai pendapatan pajak daerah, maka nilai belanja modal bertambah sebesar 0,813. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, maka disimpulkan bahwa arah pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal adalah positif.

Peneliti juga melakukan perhitungan rumus koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa kemampuan variabel pendapatan pajak daerah (x) berpengaruh terhadap belanja modal (y) yaitu sebesar 65,4%, sedangkan untuk sisanya sebesar 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang tinggi antara variabel X (Pendapatan pajak daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal). Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian Uji Hipotesis atau dapat disebut Uji t, hasil Uji t yaitu diketahui untuk nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dalam penelitian ini  $t_{hitung}$  sebesar 9,634 dan  $t_{tabel}$  adalah 2,010, Serta dilihat dari nilai signifikasinya yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji T dapat disimpulkan bahwa Hipotesis  $H_a$  diterima atau dengan kata lain bahwa pendapatan pajak daerah (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Belanja Modal (Y).

Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah dan belanja modal diperbandingkan dengan target yang telah disahkan oleh pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (LRA) yang menjelaskan adanya pengaruh antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota Bandung pada tahun 2018-2020, Berdasarkan LKIP Bapenda Kota Bandung Tahun 2020 penurunan pendapatan pajak daerah Kota Bandung mengalami penurunan karena ikut terdampak akibat pandemi Covid-19. Penurunan terjadi disemua jenis pajak, namun dengan dikeluarkannya peraturan Walikota Bandung No. 42 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota No. 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah yang salah satu pasalnya memuat penghapusan denda bagi wajib pajak yang memiliki pajak terutang sampai tahun 2020, hal ini menjadi salah satu pendorong yang diberikan Bapenda Kota Bandung untuk para wajib pajak yang mempunyai pajak terutang yang harus dibayarkan.

Berdasarkan pengujian diatas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan dari adanya pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal. Dengan penambahan pendapatan pajak daerah, maka belanja modal juga pasti bertambah. Pendapatan pajak daerah ialah salah satu sumber penerimaan daerah terbesar dalam PAD di Kota Bandung, yang mana pendapatan pajak daerah tersebut digunakan dalam kegiatan pembangunan di Kota Bandung melalui belanja modal. Untuk pemanfaatan dari belanja modal berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung pada tahun 2018 lebih banyak digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan, sedangkan pada tahun 2019-2020 anggaran yang lebih banyak digunakan untuk belanja modal



ialah belanja modal peralatan dan mesin. Dalam hal ini sesuai dengan LKIP Kota Bandung pada tahun 2020, untuk sasaran 7 yaitu Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dengan dibuatnya beberapa ruang terbuka hijau (RTH) tersebut menggunakan peralatan dan mesin. Serta sesuai juga berdasarkan sasaran 8 yaitu Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas tahun 2020 yang indikator kinerjanya berkaitan dengan penggunaan belanja modal yaitu penanganan genangan air, serta persentase luasan kawasan kumuh.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian jurnal yang telah dilaksanakan oleh (Runtu, Virgini Gabriela dkk, 2016), hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa antara pajak dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal Kota Manado terdapat pengaruh yang positif. Terutama untuk pengadaan alokasi anggaran pendapatan dan retribusi serta pajak daerah di Kota Manado masih tergolong kecil dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksteren (luar). Sependapatan juga dengan skripsi (Ulfah, Eva Nurul, 2018), penelitian ini menghasilkan bahwa antara pajak daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Bandung memiliki hubungan yang positif. Yang mana dari hasil analisis koefisien korelasi determinasinya diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,333 atau 33,3%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa pengaruh variabel independennya yaitu pajak daerah terhadap variabel dependennya yaitu belanja modal sebesar 33,3% sedangkan sisanya yaitu 66,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak, dengan nilai koefisien memiliki arti bahwa pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung berpengaruh positif. Hal ini memiliki arti bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. Dan berdasarkan koefisien determinasi ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini terdapat pengaruh yang tinggi dari pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Hal tersebut memiliki arti bahwa pendapatan pajak daerah memiliki fungsi serta peran penting dalam penggunaan alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung pada tahun 2018-2020, dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak daerah berdasarkan LKIP bapenda pada tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan karena berhubungan dengan terjadinya pandemi covid-19, dalam hal ini setelah dilakukannya penelitian diketahui bahwa bapenda melakukan berbagai sosialisasi dan juga koordinasi untuk penanganan pembayaran pajak daerah, yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah khususnya dalam hal ini belanja modal.

### **Saran**

Untuk pemerintah daerah atau penyelenggara publik diharapkan dapat terus menggali potensi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada terutama untuk pajak daerah, sehingga nantinya dapat berguna untuk pendanaan serta bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan serta mengelola sepenuhnya secara optimal dan mampu memprioritaskan dana yang telah dimiliki untuk mengaplikasikannya kedalam Belanja Daerah, salah satu jenis belanja daerah ialah belanja modal. Pengalokasian secara optimal untuk Belanja Modal diharapkan dapat berguna untuk kepentingan umum daerah serta dapat meningkatkan fasilitas publik yang dapat menunjang kehidupan lebih baik untuk masyarakat di Kota Bandung. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam serta melaksanakan perubahan dalam variabel penelitian



sehingga nantinya terdapat variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap belanja modal. Dan juga diharapkan dapat memperluas jangkauan wilayah dalam penelitian serta memperbanyak sampel/responden dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaeny, W. d. (2022). Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. *EDUCORETAX*, 101-119. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.179>
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Lempoy, O. P. (2020). Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 dan Periode 2016-2019. *Jurnal EMBA Vol.8 No.4 Oktober 2020*, 895-902.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- MS, M. Z. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3 Tahun 2018*, 635-646.
- Muksin, M., Engkus, & Turmudi, H. (2020). Dampak Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Runtu, V. G., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016*, 745-757.
- Sihotang, W. L., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Bandung Barat.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sipahutar, F. Y., & Subianto. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof.*
- Sudika, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.2. November (2017)*, 1689-1718. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.



- Suwandi, D. G., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 691-711.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI Vol. 1, No. 2. Juli 2008*, 142-155.
- Undang-undang No.09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.* (t.thn.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.